



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: rektor@mail.unnes.ac.id

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/359/UN37/HK/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Direktur Sekolah Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;

b. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028, perlu mengangkat Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

5. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.

NIP : 196008031989011001

Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e

Unit kerja : FBS UNNES

dari jabatannya sebagai Direktur Pascasarjana Universitas
Negeri Semarang periode 2019-2023 dengan ucapan terima
kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut
dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

NIP : 196612101991031003

Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e

Unit kerja : FBS UNNES

sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri
Semarang periode 2023-2028.

KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan
dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Sekolah
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang dibebankan
pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Masa jabatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri
Semarang periode 2023-2028 adalah 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 10 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD



S MARTONO
NIP 196603081989011001

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001